

**ANALISIS MENGENAI PENETAPAN
PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR
916/Pdt.P/2022/PN.Sby. DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN
UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN¹**

Kristian Brando Kasdi²

kriskasdi@gmail.com

Maarthen Youseph Tampanguma³

maarthent@gmail.com

Maya Sinthia Karundeng⁴

mayakarundeng@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis legalitas dari suatu perkawinan yang dilaksanakan beda agama serta untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin perkawinan beda agama. Setelah dikaji dan dianalisis dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif maka diperoleh kesimpulan yaitu pertama, legalitas dari perkawinan yang dilaksanakan beda agama didasarkan pada ketentuan agama dan perundang-undangan dibidang hukum perkawinan adalah tidak sah. Namun demikian, dalam Undang-Undang Perkawinan tidak secara tegas melarang perkawinan beda agama. Dilain sisi, perkawinan beda agama yang dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan secara legal adalah sah menurut hukum dan berhak untuk dicatatkan oleh Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Hal ini menunjukkan adanya pertentangan hukum diantara 2 (dua) undang-undang ini, yang tentu saja menimbulkan multi tafsir di kalangan masyarakat, terlebih khusus hakim dalam memutus permohonan perkawinan beda agama. Tercermin dari disparitas penetapan hakim, dimana sebagian menolak, sebagian lagi mengabulkan permohonan perkawinan beda agama. Hal ini tentu menimbulkan ketidakpastian hukum. Kedua, Hakim Pengadilan Negeri Surabaya mendasarkan pertimbangannya kepada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989, berikut Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan penjelasannya, serta pada ketentuan yang mengatur mengenai Hak Asasi Manusia sebagaimana termuat dalam Pasal 29 dan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101143

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Pasal 28 B Ayat (1) UUD 1945. Yang pada pokoknya memandang bahwa perbedaan agama dari calon suami istri bukan merupakan salah satu larangan perkawinan, dan mengenai larangan perkawinan beda agama tidak ditemukan dalam rumusan pasal demi pasal dalam Undang-Undang Perkawinan, sehingga permasalahan terkait perkawinan beda agama atau kepercayaan menjadi wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutusnya.

Kata Kunci : perkawinan beda agama, legalitas perkawinan, penetapan pengadilan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara majemuk. Konsekuensi dari kemajemukan ini yaitu terdapat banyak perbedaan diantara masyarakat Indonesia. Terdapat beberapa agama yang diakui di Indonesia yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Budha dan Khonghucu. Dalam kehidupan sehari-hari setiap individu masyarakat dengan masing-masing agama yang dianut saling berinteraksi sosial tanpa adanya pembatasan-pembatasan tertentu sehingga dengan adanya interaksi-interaksi sosial ini, dapat menciptakan suatu hubungan yang harmonis dan sangat mungkin berlanjut ke jenjang perkawinan.⁵ Lembaga perkawinan memiliki peranan yang cukup penting dalam kehidupan bermasyarakat dikarenakan pelaksanaan perkawinan merupakan titik awal dalam pembentukan keluarga, dimana keluarga merupakan unit masyarakat yang terkecil.⁶ Sebagai dasar pembentukan keluarga, perkawinan bersifat sakral sehingga perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan agama.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang merupakan unifikasi hukum perkawinan di Indoneia, berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warga negara dan berbagai daerah. Dalam *Indieche Staats Regeling* (ISR) yaitu peraturan Katanegara Hindia Pasal 163 dibedakan golongan penduduk ke dalam 3 (tiga) macam yaitu golongan Eropa (termasuk Jepang), golongan pribumi (Indonesia) dan golongan Timur Asing kecuali yang beragama

⁵ Lysa Setiabudi, "Analisis Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Terkait Dengan Izin Perkawinan Beda Agama)" (Skripsi Sarjana Hukum, Universitas Negeri Semarang, 2016), hal. 1.

⁶ Sindy Cantonia & Ilyas Abdul Majid, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Beda Agama di Indonesia dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Hak Asasi Manusia (*Juridical Review on Interfaith Marriage in Indonesia in The Perpective of Marriage And Human Right*)" *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 2, No. 6 (Juni 2021), hal. 511.

Kristen. Adapun berbagai hukum perkawinan yang berlaku saat itu sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bagi berbagai golongan warga negara di berbagai daerah yaitu sebagai berikut:⁷

- a. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresepsi ke dalam hukum adat;
- b. Bagi orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat;
- c. Bagi orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku huwelijks Ordonnantie Christen Indonesia (HOCl) S. 1933 Nomor 74, namun aturan ini tidak berlaku lagi sejak dikeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- d. Bagi orang-orang Timur Asing Cina dan warga negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan aturan ini sudah tidak berlaku semenjak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- e. Bagi orang timur asing lainnya dan warga negara Indonesia keturunan asing lainnya berlaku hukum adat mereka;
- f. Bagi orang-orang Eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa (Indo) dan yang disamakan dengan mereka, berlaku Burgerlijk Wetboek (BW). Termasuk dalam golongan ini adalah orang Jepang atau orang-orang lain yang menganut asas-asas hukum keluarga yang sama dengan asas-asas hukum keluarga Belanda.

Melihat kepada perkembangan masyarakat dan budaya unifikasi hukum yang terus berkembang di Indonesia maka pada tanggal 2 Januari 1974 permasalahan perkawinan diatur tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diikuti dengan dibuatnya peraturan pelaksanaannya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.⁸ Kemudian seiring dengan perkembangan, dilakukan perubahan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang

pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Kemudian dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Adapun dalam larangan perkawinan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin”.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap perkawinan di negara Indonesia harus dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sehingga perkawinan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan ini menjadi tidak sah.⁹ Dapat dikatakan bahwa hukum perkawinan di Indonesia merupakan hukum agama dan/atau mengakomodasi hukum masing-masing agama di Indonesia dengan kata lain masih terdapat pluralitas dalam unifikasi hukum ini.¹⁰

Perkawinan antar pasangan yang berbeda agama bukan merupakan suatu hal yang baru dikalangan masyarakat Indonesia, perkawinan beda agama dahulu telah diatur dalam peraturan perkawinan campuran atau yang dikenal dengan *Regeling op de Gemengde Huwelijken* disingkat dengan GHR. Berdasarkan rumusan pasal demi pasal yang ada dalam GHR ditegaskan bahwa perbedaan agama, bangsa atau keturunan sama sekali bukan menjadi suatu penghalang untuk dilaksanakannya suatu perkawinan dimana perkawinan beda agama menurut ketentuan ini merupakan bagian dari perkawinan campuran sehingga pada masa berlakunya GHR perkawinan beda agama sangat mungkin untuk dilakukan. Selain ketentuan ini perkawinan beda agama pada saat itu pula dapat dilaksanakan berdasarkan aturan perkawinan beda agama dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia Kristen Jawa, Minahasa dan Ambon (*Huweliiks Ordonnantie Christen Indonesia*).

Setelah diberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

⁷ Aristoni dan Junaidi Abdullah, “4 Dekade Hukum Perkawinan di Indonesia: Menelusuri Problematika Hukum dalam Perkawinan di Era Modernisasi” *Jurnal Yudisia*, Vol. 7, No. 1 (Juni 2016), hal. 83-84.

⁸ Wedya Laplata “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)” (Skripsi Sarjana Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013), hal. 2.

⁹ Wantjik K. Shaleh, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hal. 16.

¹⁰ Sri Wahyuni, *Nikah Beda Agama Kenapa Ke Luar Negeri?* (Jakarta: PT Pustaka Alfabet, 2016), hal. 3.

Perkawinan menyatakan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Lebih lanjut mengenai hal ini dijelaskan dalam pencatatan perkawinan Pasal 2 Bab II Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

Larangan perkawinan beda agama yang meskipun tidak secara tegas termuat dalam Undang-Undang Perkawinan, akhir-akhir ini semakin ramai dibicarakan, dikarenakan bermunculan pasangan yang berbeda agama melangsungkan perkawinan dengan kondisi setiap dari mereka masih menganut agamanya masing-masing. Hal ini menimbulkan permasalahan pencatatannya di Kantor Catatan Sipil, dikarenakan tidak adanya aturan yang secara tegas memperbolehkan perkawinan berbeda agama.¹¹ Sehingga dipertanyakan mengenai keabsahan atau ketidakabsahan dari perkawinan pasangan beda agama ini.

Setelah disahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimungkinkan pasangan berbeda agama melangsungkan perkawinan dengan meminta penetapan pengadilan. Pengadilan Negeri melalui penetapannya dapat memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk melakukan pencatatan perkawinan pasangan beda agama.¹² Dengan adanya ketentuan mengenai perkawinan dalam undang-undang ini membawa implikasi hukum dimungkinkan bagi pasangan yang berbeda agama untuk dicatatkan perkawinannya melalui pemberian izin dari pengadilan dalam bentuk penetapan pengadilan.¹³

Seperti dalam kasus yang akan dibahas oleh Penulis dalam penelitian ini melalui Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Permohonan diajukan oleh para pemohon yaitu Rizal Adikara, beragama Islam, dan Eka Debora Sidauruk, beragama Kristen, yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan

Negeri Surabaya di bawah register Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Pada pokoknya para pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Surabaya bermaksud memohon izin pengadilan untuk mencatatkan perkawinan satu sama lain di hadapan Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya.

Permohonan diajukan oleh para pemohon setelah permohonan perkawinan mereka ditolak oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya. Sehingga dikarenakan Para Pemohon masing-masing tetap pada pendiriannya untuk melangsungkan perkawinan dengan tetap pada kepercayaannya masing-masing maka diajukanlah permohonan agar pengadilan Negeri Surabaya memberikan izin kepada Para Pemohon yang berbeda agama untuk melangsungkan pernikahan berbeda agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya dan memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk melakukan pencatatan tentang perkawinan para pemohon tersebut di atas ke dalam Register Pencatatan Perkawinan.

Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini melalui Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. memutuskan mengabulkan permohonan para pemohon, memberikan izin kepada para pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama dihadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya dan memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya untuk melakukan pencatatan perkawinan beda agama para pemohon tersebut ke dalam Register Pencatatan Perkawinan yang digunakan untuk itu dan segera menerbitkan Akta Perkawinan tersebut.

Berdasarkan kasus ini maka penulis memandang perlu diteliti secara lebih mendalam mengenai perkawinan pasangan beda agama dengan batasan pembahasan terkait legalitas dari suatu perkawinan yang dilaksanakan beda agama dan dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin perkawinan beda agama dalam kasus Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Hal ini dikarekan penulis melihat adanya pertentangan hukum diantara Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan terkait perkawinan beda agama yang menyebabkan timbulkan disparitas putusan hakim dalam mengadili permohonan penetapan perkawinan beda agama ini.

B. Rumusan Masalah

¹¹ Wedya Laplata, *Op.Cit.*, hal. 5.

¹² Lysa Setiabudi, *Op.Cit.*, hal. 7.

¹³ Wedya Laplata, *Loc.Cit.*

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan penulis, maka penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana legalitas dari suatu perkawinan yang dilaksanakan beda agama?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin perkawinan beda agama?

C. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan metode yang digunakan dalam rangka mengumpulkan data, mengelola data, menganalisis data, serta menyimpulkan data sesuai dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis. Penelitian hukum dilakukan dengan rangkaian kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan suatu pemikiran tertentu.¹⁴ Dalam Penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Jenis Penelitian yuridis normatif merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang menjadi bahan dasar dalam penelitian serta dengan menelusuri aturan-aturan yang memiliki kaitan dengan rumusan masalah yang diangkat dalam suatu penelitian.¹⁵ Jenis penelitian ini pula memanfaatkan kepustakaan atau studi dokumen, dikarenakan penelitian ini banyak menganalisis melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁶

PEMBAHASAN

A. Legalitas dari Suatu Perkawinan yang dilaksanakan Beda Agama

Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Berdasarkan ketentuan yang termuat dalam pasal ini diketahui bahwa Undang-Undang Perkawinan mendasarkan keabsahan suatu perkawinan kepada hukum agama dari masing-masing pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada dasarnya melarang adanya perkawinan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan hukum

agama masing-masing pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan, hal ini sebagaimana termuat dalam Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Perkawinan beda agama dahulu telah diatur dalam peraturan perkawinan campuran atau yang dikenal dengan *Regeling op de Gemengde Huwelijken* disingkat dengan GHR. Dimana ketentuan Pasal 1 GHR menjelaskan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan perkawinan antara orang-orang yang ada di Indonesia yang tunduk kepada hukum yang berbeda beda. Saat berlakunya GHR, perbedaan agama tidak menjadi suatu penghalang dalam sebuah perkawinan.¹⁷ Hal ini tercermin lewat ketentuan Pasal 7 ayat (2) GHR yang mengatur bahwa: "Perbedaan agama, golongan, penduduk atau asal usul tidak dapat merupakan halangan pelaksanaan perkawinan".¹⁸

Pada masa itu pula berlaku aturan yang dikenal dengan nama *Huweliiks Ordonnantie Christen Indonesia* biasa disingkat HOCI, aturan ini diberlakukan bagi orang Kristen asli yang ada di Jawa, Minahasa dan Ambon. Berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) HOCI, pelaksanaan perkawinan memang terbagi dalam dua proses, yakni perkawinan yang dilaporkan ke pegawai pencatat perkawinan serta perkawinan yang dilaporkan kepada pemuka agama setempat, dan keduanya adalah sah, sehingga pelaksanaan perkawinan beda agama sangat mungkin terjadi dan tetap dianggap perkawinan yang sah.¹⁹

Namun dengan eksistensi Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, legalitas perkawinan campur sebagaimana dimaksud pada GHR dan HOCI, menjadi dicabut dan tidak berlaku di sistem hukum yang saat ini berlaku di Indonesia. Perkawinan campuran yang dilegalkan oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan hanya terdapat pada Pasal 57, dimana

¹⁴ Sudarsono, Kamus Hukum: Edisi Baru (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 52.

¹⁵ Soerjono Soekanto & Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hal. 13-14.

¹⁶ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2001), hal.57.

¹⁷ Taufiqurrohman Syahuri, *Legalisasi Hukum Perkawinan di Indonesia Pro-Kontra Pembentukannya hingga Putusan Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: KENCANA, 2013), hal. 79.

¹⁸ Eka Darmayanti, "Kewenangan Catatan Sipil Mencatatkan Perkawinan Beda Agama yang Mendapat Penetapan Pengadilan Negeri Menurut Pasal 36 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan" (Skripsi Sarjana Hukum, Universitas Indonesia, 2009), hal. 33.

¹⁹ Mifta Adi Nugraha "Dualisme Pandangan Hukum Perkawinan Beda Agama antara Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan", *Privat Law*, Vol. 1, No. 1 (2013): hal. 52.

pengertian dari perkawinan campuran mengalami penyempitan, sehingga faktor beda agama tidak lagi dimasukkan dalam aturan perkawinan campuran berdasarkan Undang-Undang Perkawinan. Melainkan perkawinan campuran yaitu perkawinan yang terjadi antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing.

Nampak jelas bahwa Undang-Undang Perkawinan menganut norma petunjuk dan mendasarkan keabsahan sebuah perkawinan pada hukum agama dan kepercayaannya masing-masing agama.²⁰ Sehingga dapat ditarik suatu pemahaman bahwa apabila suatu perkawinan dilangsungkan sejalan dengan ajaran hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, maka perkawinan yang demikian berhak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya, apabila perkawinan tidak dilakukan sesuai ajaran agama dan kepercayaan masing-masing pasangan maka perkawinan dianggap tidak sah secara agama dan tidak berhak dicatatkan.

Pasal 2 Ayat (2) mengatur bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terkait dengan lembaga yang berwenang untuk melakukan pencatatan terhadap perkawinan, ada 2 (dua) lembaga berbeda yang diberi kewenangan untuk melakukan pencatatan perkawinan, yaitu Kantor Urusan Agama yang mencatatkan perkawinan bagi mereka yang beragama islam dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang mencatatkan perkawinan bagi mereka yang beragama non islam. Lebih lanjut apabila terdapat perkawinan yang dilaksanakan setelah memperoleh penetapan pengadilan maka lembaga yang berwenang untuk mencatatkan perkawinan ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat domisili dari pasangan yang hendak mencatatkan perkawinan mereka.

Melihat kepada hukum islam, perkawinan di antara seorang pria muslim dengan wanita ahli kitab, berdasarkan literatur klasik ditemui bahwa para ulama memiliki pendapat yang berbeda mengenai masalah ini, sebagian ulama cenderung membolehkan perkawinan tersebut dan kebanyakan dari mereka menghukum makruh bahkan haram.²¹

²⁰ Moh. Syamsul Muarif, "Legalitas Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan" (Tesis Magister Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2015), hal. 103.

²¹ Mahkamah Agung Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (On-line), tersedia di <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/nadzirotus-sintya-falady-s-h-cpns-analis-perkara-peradilan-calon-hakim-2021-pengadilan-agama>

Bagi yang memperbolehkan mereka merujuk pada QS. Al-Maidah (5) ayat 5, yang berbunyi; Pada hari ini dihalalkan kepada bagimu segala yang baik-baik, makanan (sembelihan) ahli Kitab itu halal bagimu dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahnya, tidak dengan berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barangsiapa kafir setelah setelah beriman maka sungguh, sia-sia amal mereka dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.

Kebanyakan ulama yang menghukum haram pernikahan tersebut mendasarkan keputusannya dari pertimbangan, yaitu:²²

1. Berdasarkan Mazhab Syafi'I, bahwa kategori ahli kitab yang boleh dinikahi haruslah "min qablikum", yaitu nenek moyang ahli kitab sebelum masa kerasulan Nabi Muhammad SAW. Berdasarkan kriteria ini, maka Nasrani dan Yahudi yang saat ini masih ada tidak dapat dikatakan ahli kitab secara murni karena telah melewati masa kerasulan dan telah menjumpai ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW.
2. Berdasarkan kajian Majelis Ulama Indonesia dan fakta di lapangan yang menunjukkan bahwa perkawinan beda agama menimbulkan mafsadat yang jauh lebih besar dari pada manfaatnya.
3. Berdasarkan pendapat bahwa ahli kitab (Yahudi dan Nashrani) di masa kini dapat dikategorikan sebagai golongan musyrik.

Bagi perkawinan antara seorang wanita muslimah dengan pria non muslim (baik musyrik maupun ahli kitab), para ulama sepakat menghukum perkawinan tersebut haram oleh Islam, baik calon suami dari golongan ahli kitab (Yahudi dan Kristen) atau pun pemeluk agama lain yang mempunyai kitab seperti Hindu dan Budha atau pun pemeluk lain. Hal ini juga didasarkan pada QS. Al-Baqarah (2) ayat 221.²³

Dalam Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991) yaitu dalam Pasal 40 huruf c dan Pasal 44 disebutkan bahwa dilarang kawin seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu. Maksud dari keadaan tertentu menurut ketentuan ini yaitu dalam hal perkawinan

[probolinggo#:~:text=Pasal%2044%203A,pria%20yang%20tidak%20beragama%20Islam. \(15 April 2023\)](#)

²² *Ibid.*

²³ Syarifudin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Bogor: Kencana, 2006), hal. 133-135.

anantara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam, dan seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

Lebih lanjut, Majelis Ulama Indonesia sebagai organisasi masyarakat yang selama ini selalu menjadi rujukan solusi bagi setiap problematika umat muslim, dalam Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia ke-VII pada tanggal 26-29 Juli 2005 di Jakarta memutuskan dan menetapkan bahwa:

1. Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah;
2. Perkawinan pria muslim dengan wanita ahli kitab menurut qaul mu'tamad adalah haram dan tidak sah.

Dalam ajaran Agama Kristen perkawinan beda agama tidak dibolehkan. Agama Kristen/Protestan pada dasarnya melarang pengikutnya untuk melangsungkan perkawinan beda agama, karena dalam doktrin Kristen, tujuan adanya perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan antara suami, istri, dan anak-anak dalam lingkup rumah tangga yang kekal dan abadi. Sehingga sulit untuk mencapai itu semua apabila menikah dengan non-kristen. Hukum Katolik melarang pernikahan beda agama kecuali mendapatkan izin oleh gereja dengan syarat-syarat tertentu. Hukum Budha tidak mengatur perkawinan beda agama dan mengembalikan kepada adat masing-masing daerah, sementara agama Hindu melarang keras pernikahan beda agama.²⁴

Dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1400K/Pdt/1986, tanggal 20 Januari 1989, pada pokoknya menyebutkan bahwa perbedaan agama dari calon suami istri bukan merupakan salah satu larangan perkawinan, dan mengenai perkawinan beda agama tidak ditemukan dalam rumusan pasal demi pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan termasuk juga Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga permasalahan terkait perkawinan beda agama atau kepercayaan ini harus ditemukan dan ditentukan hukumnya.

Apabila melihat dari segi Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 29 UUD 1945 memuat tentang kebebasan memeluk keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sedangkan dalam Pasal 28B Ayat (1) UUD 1945 disebutkan: "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah." Perihal frasa perkawinan yang sah, sudah jelas diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bahwa

perkawinan sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama kedua pasangan. Sementara Agama Islam mengatur tidak sahnya perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama juga tidak seharusnya dimaknai sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia. Karena sebagaimana diatur dalam Pasal 28J Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pelaksanaan HAM di Indonesia tidak liberal, tetapi mengakui adanya pembatasan praktek HAM dalam rangka menghormati HAM orang lain, termasuk dalam hak untuk menikah, yang salah satunya mempertimbangkan nilai-nilai agama.²⁵

Dari uraian di atas, perkawinan beda agama masih belum secara tegas diatur dalam Undang-Undang Perkawinan namun, dikarenakan setiap agama di Indonesia melarang perkawinan beda agama sedangkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa sahnya perkawinan harus dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, artinya setiap pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan haruslah berasal dari agama yang sama. Tentu apabila dalam agama mengizinkan dilaksanakannya perkawinan beda agama, maka Undang-Undang Perkawinan juga mengakui keabsahannya. Tetapi kenyataannya bagi masing-masing agama tidak berkeinginan mengesahkan adanya perkawinan beda agama tersebut terkecuali salah satu pasangan tersebut berpindah agama mengikuti pasangannya.

Ketentuan terkait Perkawinan beda agama juga termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dimana dengan adanya aturan ini memberikan peluang yang lebih besar untuk melegalisasi perkawinan beda agama. Yaitu dengan tersedianya opsi mengajukan permohonan perkawinan beda agama ke Pengadilan Negeri agar mengeluarkan suatu penetapan yang mengizinkan perkawinan beda agama dan memerintahkan pegawai kantor Catatan Sipil untuk melakukan Pencatatan terhadap Perkawinan Beda Agama tersebut ke dalam Register Pencatatan Perkawinan.²⁶ Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan. Berikut dalam penjelasan Pasal 35 huruf a Undang-

²⁴ Mahkamah Agung Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (On-line), *Loc.Cit.*

²⁵ MPR RI, HNW: Perkawinan Beda Agama Tidak Sejalan dengan Konstitusi (On-line), tersedia di <https://mpr.go.id> (15 April 2023).

²⁶ Mahkamah Agung Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (On-line), *Loc.Cit.*

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh Penyidik adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama. Sehingga didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perkawinan beda agama dapat dianggap sah karena dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan sesuai pada isi Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang selama ini telah menjadi landasan bagi pelaku perkawinan beda agama untuk meminta penetapan kepada pengadilan yang kemudian dicatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil.

Terdapat beberapa pertimbangan yang melatarbelakangi hakim dalam mengabulkan permohonan penetapan perkawinan beda agama. Pertama, perkawinan beda agama bukanlah merupakan larangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan rumusan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ini dapat diberlakukan karena terdapat celah hukum sebagaimana termuat dalam Pasal 21 Ayat (3) dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur bahwa penolakan tertulis yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil atas suatu permohonan perkawinan dapat digugat ke pengadilan, dan pengadilan yang akan menentukan apakah penolakan tersebut tepat atau memutuskan perkawinan tersebut dapat dicatatkan. Sehingga, kewenangan pengadilan untuk memberikan izin dilangsungkannya perkawinan beda agama inilah yang menjadi dasar pencatatan perkawinan beda agama di Kantor Catatan Sipil di Indonesia, sebagaimana termuat dalam Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pasal ini dipandang sebagai bentuk pelemahan terhadap ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terjadi pertentangan yuridis (konflik hukum) antara Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan dengan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan. Terkait persoalan yang sama, pengadilan telah memberikan penetapan yang berbeda-beda, baik mengabulkan atau menolakan permohonan penetapan perkawinan beda agama.²⁷

Menurut hemat Penulis, undang-undang dalam hal ini melalui Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan memang telah memberikan wewenang penuh kepada pengadilan untuk menilai terkait penolakan perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta berwenang untuk mengizinkan dilaksanakannya suatu perkawinan, namun terlepas dari wewenang ini, Penulis memandang bahwa Pengadilan Negeri dalam hal ini hakim harus benar-benar menggali fakta dan kebenaran berkaitan dengan alasan dari penolakan perkawinan ini dan tidak serta merta memberikan izin untuk melangsungkan perkawinan bagi para pemohon hanya berdasarkan keyakinan mereka untuk menikah. Apalagi apabila ketentuan agama dari masing-masing calon mempelai melarang dilaksanakannya perkawinan tersebut dan juga jika melihat kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 yang melarang dengan tegas Perkawinan beda agama.

Dari Penjelasan diatas, dapat diartikan bahwa sah atau tidaknya suatu perkawinan tidak dapat didasarkan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan melainkan harus melihat kepada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga legalitas dari perkawinan beda agama berdasarkan pada ketentuan agama dan perundang-undangan dibidang hukum perkawinan menjadi tidak sah. Namun demikian, perkawinan beda agama yang dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan secara legal adalah sah menurut hukum dan berhak untuk dicatatkan oleh Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Izin Perkawinan Beda Agama

Dalam praktiknya masyarakat Indonesia masih banyak sekali yang melangsungkan perkawinan beda agama. Salah satu contoh konkrit terjadinya perkawinan antar pasangan yang berbeda agama tercermin melalui kasus dalam penelitian ini, perkawinan mana dilakukan atas dasar penetapan pengadilan oleh Pengadilan Negeri Surabaya melalui Penetapan Pengadilan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan mengabulkan permohonan para pemohon, memberikan izin kepada para pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama dihadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya. Dimana pada awalnya permohonan diajukan oleh para pemohon yaitu Rizal Adikara

²⁷ *Ibid.*

beragama Islam dan Eka Debora Sidauruk beragama Kristen ke Pengadilan Negeri Surabaya, yang dilatarbelakangi oleh adanya penolakan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya terkait pelaksanaan perkawinan yang rencananya akan dilaksanakan oleh para pemohon di hadapan Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya sehingga, atas dasar permohonan inilah Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan penetapan mengabulkan permohonan dari para pemohon dengan mendasarkan pertimbangannya pada beberapa ketentuan hukum yang berlaku.

Hakim Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat bahwa segala sesuatu terkait perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Agama dan Kepercayaannya masing-masing. Ketentuan ini merupakan ketentuan yang berlaku bagi perkawinan antara dua orang yang memeluk agama yang sama, sehingga terhadap perkawinan di antara dua orang yang berlainan status agamanya tidak dapat diterapkan berdasarkan ketentuan tersebut. Hal ini sebagaimana juga termuat dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989.

Melalui pertimbangan hukumnya, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa perkawinan yang terjadi di antara dua orang yang berlainan status agamanya hanya diatur dalam penjelasan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dimana dalam penjelasan Pasal 35 huruf a ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah Perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama. Ketentuan tersebut pada dasarnya merupakan ketentuan yang memberikan kemungkinan dicatatkannya perkawinan yang terjadi diantara dua orang yang berlainan Agama setelah adanya penetapan pengadilan tentang hal tersebut.

Kemudian hakim berpendapat bahwa perbedaan agama bukan merupakan larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan merujuk pada ketentuan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, maka terkait dengan masalah perkawinan beda agama adalah menjadi wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutusnya.

Bahwa dari fakta yuridis yang telah terungkap dipersidangan yaitu Pemohon I memeluk agama Islam, sedangkan Pemohon II memeluk agama Kristen, Hakim menilai bahwa para pemohon mempunyai hak untuk mempertahankan keyakinan agamanya masing-masing, begitupun mempunyai hak untuk melangsungkan perkawinan dengan maksud membentuk rumah tangga yang hendak dilakukan oleh calon mempelai (para pemohon) yang berbeda agama tersebut. Hal ini sebagaimana termuat dalam Pasal 29 UUD 1945 tentang kebebasan memeluk keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berdasarkan Pasal 28B Ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Kedua ketentuan inipun sejalan dan wajib dijamin pelaksanaannya oleh Negara.

Pertimbangan hakim berikutnya yaitu bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Surat Bukti telah diperoleh fakta-fakta yuridis bahwa para pemohon sendiri sudah saling mencintai dan bersepakat untuk melanjutkan hubungan mereka dalam perkawinan, dimana keinginan para pemohon tersebut telah mendapat restu dari kedua orang tua para pemohon masing-masing. Oleh karena pada dasarnya keinginan para pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan berbeda agama tidak merupakan larangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan mengingat pembentukan suatu rumah tangga melalui perkawinan adalah merupakan Hak Asasi para pemohon sebagai Warga Negara serta Hak Asasi para pemohon untuk tetap mempertahankan Agamanya masing-masing, maka ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut tata cara Agama atau Kepercayaan yang dianut oleh calon pasangan suami istri dalam hal ini tidak mungkin dilakukan oleh para pemohon yang memiliki perbedaan Agama;

Hakim berpendapat bahwa dari fakta yuridis yang terungkap dipersidangan bahwa para pemohon telah bersepakat dan telah mendapat persetujuan dan ijin dari kedua orang tuanya mereka bahwa proses perkawinannya dihadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya dan selanjutnya mereka telah sepakat untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka Hakim Pengadilan menganggap para pemohon melepaskan

keyakinan agamanya yang melarang adanya perkawinan beda agama.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan diatas, Hakim Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberi Penetapan sebagai berikut:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama dihadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya untuk melakukan pencatan perkawinan beda agama Para Pemohon tersebut kedalam Register Pencatan Perkawinan yang digunakan untuk itu dan segera menerbitkan Akta Perkawinan tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Para Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);²⁸

Menurut hemat penulis, pertimbangan Hakim dalam penetapan ini hanya berdasar pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1400K/Pdt/1986, tanggal 20 Januari 1989, sehingga dengan menggunakan wewenang yang telah diamanatkan dalam Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berikut penjelasan. Penulis berpandangan bahwa Hakim pengadilan seharusnya memperhatikan dan mempertimbangkan apa yang sudah diatur oleh undang-undang yang berlaku di Indonesia terkait dengan syarat-syarat Perkawinan dalam hal ini dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya, dimana memberikan kewenangan kepada hukum agama untuk menentukan keabsahan dari suatu perkawinan sehingga sudah seharusnya Hakim Pengadilan melihat lebih jauh kepada peraturan-peraturan agama dari masing-masing Pemohon dan jangan hanya mendasarkan pertimbangan hukumnya sekedar pada suatu yurisprudensi tertentu dan beberapa aturan hukum lainnya yang tidak terkait langsung dengan perkawinan, yaitu diantaranya ketentuan yang mengatur mengenai Hak Asasi Manusia sebagaimana termuat dalam Pasal 29 UUD 1945 dan Pasal 28B Ayat (1) UUD 1945.

Lebih jauh, apabila dilihat dari agama masing-masing pemohon dalam kasus ini, dimana yang satu beragama Islam dan lainnya beragama Kristen, yang

diketahui kedua agama ini melarang dilangsungkannya suatu perkawinan beda agama maka Penulis berpendapat Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak mempertimbangkan ajaran dan anjuran dari kedua agama ini yaitu agama Islam dan Kristen. Sebaliknya, hakim pengadilan hanya mendasarkan pertimbangannya kepada keinginan dan kehendak dari para pemohon yang hendak melangsungkan perkawinan beda agama. Padahal sangatlah penting untuk menggali dan memeperlajari secara mendalam ajaran agama yang dianut oleh para pemohon yang mengajukan permohonan ini.

Dalam perkara ini terlihat Hakim Pengadilan kurang berusaha untuk memperoleh kebenaran materiil, terutama terkait dengan pencarian kebenaran yang bersumber dari ajaran-ajaran atau ketentuan-ketentuan yang diyakini dari masing-masing agama para pemohon dan juga pendapat para ahli-ahli hukum maupun ahli-ahli agama mengenai fenomena perkawinan beda agama yang menjadi pokok permasalahan dalam kasus ini. Apalagi setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 yang juga melarang dilaksanakannya Perkawinan beda agama.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Legalitas dari perkawinan yang dilaksanakan beda agama didasarkan pada ketentuan agama dan perundang-undangan dibidang hukum perkawinan adalah tidak sah. Namun demikian, dalam Undang-Undang Perkawinan tidak secara tegas melarang perkawinan beda agama. Dilain sisi, perkawinan beda agama yang dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan secara legal adalah sah menurut hukum dan berhak untuk dicatatkan oleh Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Hal ini menunjukkan adanya pertentangan hukum diantara 2 (dua) undang-undang ini, yang tentu saja menimbulkan multi tafsir di kalangan masyarakat, terlebih khusus hakim dalam memutus permohonan perkawinan beda agama. Tercermin dari disparitas penetapan hakim, dimana sebagian menolak, sebagian lagi mengabulkan permohonan perkawinan beda agama. Hal ini tentu menimbulkan ketidakpastian hukum.
2. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya mendasarkan pertimbangannya kepada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989, berikut Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan

²⁸ Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

penjelasannya, serta pada ketentuan yang mengatur mengenai Hak Asasi Manusia sebagaimana termuat dalam Pasal 29 dan Pasal 28B Ayat (1) UUD 1945. Yang pada pokoknya memandang bahwa perbedaan agama dari calon suami istri bukan merupakan salah satu larangan perkawinan, dan mengenai larangan perkawinan beda agama tidak ditemukan dalam rumusan pasal demi pasal dalam Undang-Undang Perkawinan, sehingga permasalahan terkait perkawinan beda agama atau kepercayaan menjadi wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutusnya. Dalam Perkara ini Hakim sama sekali tidak mempertimbangan dari segi hukum agama dari masing-masing Pemohon dan juga ketentuan yang melarang dilaksanakannya perkawinan beda agama, seperti dalam Kompilasi Hukum Islam dan juga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014.

B. Saran

1. Sudah sepatutnya suatu Undang-Undang Perkawinan disesuaikan dengan perkembangan masyarakat plural dengan berbagai suku, agama, adat, dan budaya, yang berbeda-beda, sehingga keberadaan undang-undang ini dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Maka dari itu Undang-Undang Perkawinan perlu untuk diubah dan disesuaikan dengan perkembangan masyarakat majemuk di Indonesia dalam hal ini mengenai penegasan aturan perkawinan beda agama.
2. Penulis berharap kepada pihak yang berwenang dalam hal ini para pembentuk undang-undang untuk melihat dan menyusun kembali rincian pasal-pasal dalam Undang-Undang Perkawinan sehingga tidak ada satupun hal mengenai perkawinan yang tidak termuat secara eksplisit dalam undang-undang ini, terlebih khusus terkait perkawinan beda agama. Sehingga hal-hal yang belum efektif dan efisien dilaksanakan, hal-hal yang menimbulkan keraguan, serta hal-hal yang berbelit-belit yang timbul karena ketiadaan aturan yang jelas dalam Undang-Undang Perkawinan dapat diatasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, Syarifudin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Bogor: Kencana, 2006.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2001.

- Shaleh, Wantjik K. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Soekanto, Soerjono. Sri Mamudi. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009).
- Sudarsono. *Kamus Hukum: Edisi Baru*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Syahuri, Taufiqurrohman. *Legalisasi Hukum Perkawinan di Indonesia Pro-Kontra Pembentukannya hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: KENCANA, 2013.
- Wahyuni, Sri. *Nikah Beda Agama Kenapa Ke Luar Negeri?* Jakarta: PT Pustaka Alvabet, 2016.

Jurnal

- Aristoni, Junaidi Abdullah. "4 Dekade Hukum Perkawinan di Indonesia: Menelisis Problematika Hukum dalam Perkawinan di Era Modernisasi", *Jurnal Yudisia*, Vol. 7, No. 1 (Juni 2016).
- Cantonia, Sindy. Ilyas Abdul Majid. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Beda Agama di Indonesia dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Hak Asasi Manusia (Juridical Review on Interfaith Marriage in Indonesia in The Perpective of Marriage and Human Right)", *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 2, No. 6 (Juni 2021).
- Nugraha, Mifta Adi. "Dualisme Pandangan Hukum Perkawinan Beda Agama antara Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan", *Privat Law*, Vol. 1, No. 1 (2013).

Skripsi/Tesis

- Darmayanti, Eka. "Kewenangan Catatan Sipil Mencatatkan Perkawinan Beda Agama yang Mendapat Penetapan Pengadilan Negeri Menurut Pasal 36 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan" Skripsi Sarjana Hukum, Universitas Indonesia, 2009.
- Laplata, Wedya. "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta." Skripsi Sarjana Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013.
- Setiabudi, Lysa. "Analisis Perkawinan Beda Agama Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Terkait Dengan Izin Perkawinan Beda Agama." Skripsi Sarjana Hukum, Universitas Negeri Semarang, 2016.
- Muarif, Moh. Syamsul. "Legalitas Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan” Tesis Magister Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2015.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminstrasi Kependudukan.

Putusan Pengadilan

Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

Internet

Mahkama Agung Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. (On-line). Tersedia di <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/nadzirotus-sintya-falady-s-h-cpns-analis-perkara-peradilan-calon-hakim-2021-pengadilan-agama-probolinggo#:~:text=Pasal%2044%20%3A,pria%20yang%20tidak%20beragama%20Islam>. (15 April 2023).

MPR RI, HNW. “Perkawinan Beda Agama Tidak Sejalan dengan Konstitusi” (On-line). Tersedia di <https://mpr.go.id> (15 April 2023).